



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Panyabungan Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Promosi Lk. VI, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditangkap;

Anak tidak ditahan;

Anak di dalam perkara ini didampingi oleh Irwansyah Rambe, S.H., M. Ad, Rahmat Hariandi Pulungan, S.H., Ridwansyah Lubis, S.H., Kumpul Hasibuan, S.H., dan Ali Asrun, S.H., yang masing-masing merupakan Advokat pada kantor hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (Posbakumadin Medan) yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan nomor 40/2024/skk tanggal 20 Mei 2024;

Anak di dalam perkara ini didampingi pula oleh Orang Tua Anak;

Terhadap Anak tidak dilakukan diversi dikarenakan Anak didakwa dengan dakwaan yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Anak, dan Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak atau pelatihan kerja di Dinas sosial kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju berwarna merah bermotif hello kitty dan celana jeans berwarna biru dongker bermotif love (putih);
 - 1 (satu) potong baju Dress Berwarna Pink Bermotif Batik;
 - 1 (satu) pasang Baju tidur Berwarna Putih bermotif Jerapah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak Korban

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak dan Orang tua Anak secara tertulis melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya bahwa telah terjadi rekayasa kasus yang jauh dari kesan objektif dan terpercaya dan tidak memenuhinya prinsip-prinsip dalam pembuktian sehingga Anak Korban harus dibebaskan;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta di persidangan sehingga Anak Korban harus dihukum sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar duplik Anak dan Orang tua Anak secara lisan melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya sesuai dengan Nota Pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Orang tua Anak yang pada pokoknya menginginkan Anak dibebaskan dari hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak ANAK pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Banjar Promosi Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023 anak korban ANAK KORBAN (umur 7 tahun, lahir pada tanggal 31 Juli 2015) pergi ke warung menggunakan sepeda yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah anak korban, di perjalanan menuju warung tiba-tiba datang anak ANAK memberhentikan anak korban ANAK KORBAN dengan cara berdiri didepan sepeda yang dinaiki anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK langsung mengangkat anak korban ANAK KORBAN (Posisi anak korban ANAK KORBAN masih menaiki sepeda) dan membawa ke belakang rumah milik orangtua anak ANAK di Jalan Promosi Lintas Timur Kampung Sedikit Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Setelah itu anak ANAK langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya anak ANAK, lalu anak ANAK membuka celana dan celana dalam yang anak korban ANAK KORBAN kenakan dengan cara menarik dengan kedua tangannya, lalu anak ANAK langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dengan kencang sehingga bahu anak korban ANAK KORBAN terasa sakit, kemudian anak ANAK memaksa mendudukkan anak korban ANAK KORBAN dan merebahkan anak korban ANAK KORBAN ke tanah, lalu anak korban ANAK KORBAN menekuk kedua kakinya dan merapatkan kedua kaki, kemudian anak ANAK memegang kedua lutut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa anak korban ANAK KORBAN mengangkang kedua kaki dengan sekuat tenaga menggunakan tangan anak ANAK. kemudian anak ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN menangis karena kemaluannya terasa sangat sakit, kemudian anak ANAK menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangan sebelah kanan anak ANAK dan menekan bahu anak korban ANAK KORBAN dengan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak bisa bergerak dan berteriak, namun anak ANAK tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang lalu anak ANAK memegang dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya sendiri secara maju mundur sampai anak korban ANAK KORBAN melihat ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin anak ANAK seperti layaknya orang kencing dan cairan tersebut dimasukkannya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK mencabut alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah itu anak ANAK segera memakai celana dalam dan celananya demikian juga anak korban ANAK KORBAN juga segera memakai celana dalam dan celananya.

Bahwa setelah itu tiba-tiba anak korban ANAK KORBAN mendengar Saksi Paridah Hannum memanggil-manggil nama anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak korban ANAK KORBAN menangis, lalu anak ANAK menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menekan bahu anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak bisa bergerak dan berteriak lalu mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN "DIAM KAU JANGAN NGOMONG" anak korban ANAK KORBAN terdiam dan takut untuk menyahut Saksi Paridah Hannum, setelah itu anak korban ANAK KORBAN segera pulang kerumah orangtua anak korban ANAK KORBAN dengan menaiki kembali sepeda anak korban ANAK KORBAN tersebut;

Bahwa Keesokan harinya, pada hari tanggal dan bulannya yang tidak di ingat lagi oleh anak korban ANAK KORBAN, di belakang rumah milik orangtua anak ANAK di Jalan Promosi Lintas Timur Kampung Sedikit Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada waktu malam hari setelah sholat maghrib, saat itu anak korban ANAK KORBAN pergi ke warung untuk membeli jajan dengan menaiki sepeda kemudian diperjalanan tiba-tiba anak korban ANAK KORBAN diberhentikan oleh anak ANAK dan langsung mengangkat anak korban ANAK KORBAN beserta sepeda yang anak korban ANAK KORBAN naiki ke belakang rumah orangtua anak ANAK, kemudian anak ANAK langsung membuka celana dan celana dalam yang anak ANAK kenakan pada saat itu kemudian anak ANAK langsung membuka celana short dan celana dalam yang anak korban ANAK KORBAN pakai dan langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dengan kencang dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk berbaring dengan paksa, posisi anak korban ANAK KORBAN terlentang menghadap atas kemudian anak ANAK berada diatas anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK membuka

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki anak korban ANAK KORBAN dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil memegang alat kelaminnya sendiri dan menggerak gerakkannya secara maju mundur kemudian memasukkannya kembali kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN merasa sangat kesakitan pada saat itu, dan setelah itu anak korban ANAK KORBAN melihat anak ANAK mengeluarkan cairan dari dalam alat kelaminnya seperti layaknya orang kencing dan dimasukkannya cairan tersebut kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak ANAK segera memakai kembali celana dalam dan celananya begitu juga dengan anak korban ANAK KORBAN langsung memakai kembali celana dalam dan celana short yang anak korban ANAK KORBAN kenakan saat itu, kemudian setelah itu anak ANAK mengatakan kepada anak korban "JANGAN KAU BILANG SAMA AYAHMU DAN IBUMU KALAU KAU BILANG KUBIKIN KAU BEGINI SETERUSNYA" anak korban diam mendengar perkataan dari anak ANAK tersebut dan anak korban ANAK KORBAN langsung mengambil sepeda anak korban ANAK KORBAN dan bergegas kembali kerumah orangtua anak korban ANAK KORBAN;

Keesokan harinya, pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh anak korban ANAK KORBAN, dibelakang rumah milik anak ANAK di Jalan Promosi Lintas Timur Kampung Sedikit Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina pada waktu malam hari setelah sholat Mahgrib, pada saat itu juga anak Korban ANAK KORBAN sedang berjalan kaki menuju warung dekat rumah Anak ANAK untuk membeli jajan, kemudian ditengah perjalanan sebelum sampai ke warung tersebut datang anak ANAK dan langsung menarik kedua tangan anak korban ANAK KORBAN, memaksa anak korban ANAK KORBAN menuju kebelakang rumah orangtuanya dan mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN "JANGAN KAU BILANG SAMA IBU BAPAKMU, KALAU KAU BILANG KU BUNUH NANTI BAPAKMU SAMA IBUMU" kemudian anak ANAK langsung mendudukkan anak korban ANAK KORBAN dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN rebahan kemudian membuka celana dan celana dalam yang anak korban ANAK KORBAN pakai dengan cara menarik dengan kedua tangannya, anak ANAK juga membuka celana dan celana dalamnya, pada saat itu anak korban ANAK KORBAN menekuk kedua kaki dan merapatkan kedua kaki, lalu anak ANAK memegang kedua lutut dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa anak korban ANAK KORBAN mengangkangkan kedua kaki dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya, setelah mengangkangkan kedua kaki anak korban ANAK KORBAN, anak ANAK

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelaminnya dan memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang dengan cara keluar masuk sambil anak ANAK KORBAN memegang dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sehingga anak korban ANAK KORBAN melihat keluar cairan yang anak korban kira itu adalah kencing yang dikeluarkannya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak ANAK segera memakai kembali celana dalam dan celananya dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celana dalam dan celana yang anak korban ANAK KORBAN pakai saat itu dan anak ANAK segera menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk pergi, kemudian anak korban ANAK KORBAN kembali kerumah orangtua anak korban ANAK KORBAN.

Bahwa akibat perbuatan anak ANAK, anak korban ANAK KORBAN merasa trauma, takut, kemaluan anak korban menjadi bengkak dan sangat perih saat buang air kecil kemudian bahu dan lutut anak korban ANAK KORBAN sakit, serta pinggang sebelah kiri sakit memar dan membiru.

Bahwa berdasarkan:

1. Hasil Visum Refertum No: 445/547/RSU/VII/2023 tanggal 29 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Ebta Meyniar, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama ANAK KORBAN, Pemeriksaan Alat Kelamin : Pemeriksaan Abdomen dalam batas normal, Genitalia Eksterna : Dijumpai luka robek hymen pada arah jam 11. Kesan: Hymen tidak utuh lagi. Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur 07 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek hymen pada arah jam 11, Kesan : Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak ANAK pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Banjar Promosi Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2023 anak korban ANAK KORBAN (umur 7 tahun, lahir pada tanggal 31 Juli 2015) pergi ke warung menggunakan sepeda yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah anak korban, di perjalanan menuju warung tiba-tiba datang anak ANAK memberhentikan anak korban ANAK KORBAN dengan cara berdiri didepan sepeda yang dinaiki anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK langsung mengangkat anak korban ANAK KORBAN (Posisi anak korban ANAK KORBAN masih menaiki sepeda) dan membawa ke belakang rumah milik orangtua anak ANAK di Jalan Promosi Lintas Timur Kampung Sedikit Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Setelah itu anak ANAK langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya anak ANAK, lalu anak ANAK membuka celana dan celana dalam yang anak korban ANAK KORBAN kenakan dengan cara menarik dengan kedua tangannya, lalu anak ANAK langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dengan kencang sehingga bahu anak korban ANAK KORBAN terasa sakit, kemudian anak ANAK memaksa mendudukkan anak korban ANAK KORBAN dan merebahkan anak korban ANAK KORBAN ke tanah, lalu anak korban ANAK KORBAN menekuk kedua kakinya dan merapatkan kedua kaki, kemudian anak ANAK memegang kedua lutut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa anak korban ANAK KORBAN mengangkang kedua kaki dengan sekuat tenaga menggunakan tangan anak ANAK. kemudian anak ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN menangis karena kemaluannya terasa sangat sakit, kemudian anak ANAK menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan tangan sebelah kanan anak ANAK dan menekan bahu anak korban ANAK KORBAN dengan tangan kirinya sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak bisa bergerak dan berteriak, namun anak ANAK tetap memaksa untuk memasukkan alat

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang lalu anak ANAK memegang dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya sendiri secara maju mundur sampai anak korban ANAK KORBAN melihat ada cairan yang keluar dari dalam alat kelamin anak ANAK seperti layaknya orang kencing dan cairan tersebut dimasukkannya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK mencabut alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah itu anak ANAK segera memakai celana dalam dan celananya demikian juga anak korban ANAK KORBAN juga segera memakai celana dalam dan celananya.

Bahwa setelah itu tiba-tiba anak korban ANAK KORBAN mendengar Saksi Paridah Hannum memanggil-manggil nama anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak korban ANAK KORBAN menangis, lalu anak ANAK menutup mulut anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menekan bahu anak korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga anak korban ANAK KORBAN tidak bisa bergerak dan berteriak lalu mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN "DIAM KAU JANGAN NGOMONG" anak korban ANAK KORBAN terdiam dan takut untuk menyahut Saksi Paridah Hannum, setelah itu anak korban ANAK KORBAN segera pulang kerumah orangtua anak korban ANAK KORBAN dengan menaiki kembali sepeda anak korban ANAK KORBAN tersebut;

Bahwa Keesokan harinya, pada hari tanggal dan bulannya yang tidak di ingat lagi oleh anak korban ANAK KORBAN, di belakang rumah milik orangtua anak ANAK di Jalan Promosi Lintas Timur Kampung Sedikit Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada waktu malam hari setelah sholat maghrib, saat itu anak korban ANAK KORBAN pergi ke warung untuk membeli jajan dengan menaiki sepeda kemudian diperjalanan tiba-tiba anak korban ANAK KORBAN diberhentikan oleh anak ANAK dan langsung mengangkat anak korban ANAK KORBAN beserta sepeda yang anak korban ANAK KORBAN naiki ke belakang rumah orangtua anak ANAK, kemudian anak ANAK langsung membuka celana dan celana dalam yang anak ANAK kenakan pada saat itu kemudian anak ANAK langsung membuka celana short dan celana dalam yang anak korban ANAK KORBAN pakai dan langsung memegang bahu anak korban ANAK KORBAN dengan kencang dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk berbaring dengan paksa, posisi anak korban ANAK KORBAN terlentang menghadap atas kemudian anak ANAK berada diatas anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak ANAK membuka kedua kaki anak korban ANAK KORBAN dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelaminnya sendiri dan menggerak gerakkannya secara maju mundur kemudian memasukkannya kembali kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN sehingga anak korban ANAK KORBAN merasa sangat kesakitan pada saat itu, dan setelah itu anak korban ANAK KORBAN melihat anak ANAK mengeluarkan cairan dari dalam alat kelaminnya seperti layaknya orang kencing dan dimasukkannya cairan tersebut kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak ANAK segera memakai kembali celana dalam dan celananya begitu juga dengan anak korban ANAK KORBAN langsung memakai kembali celana dalam dan celana short yang anak korban ANAK KORBAN kenakan saat itu, kemudian setelah itu anak ANAK mengatakan kepada anak korban "JANGAN KAU BILANG SAMA AYAHMU DAN IBUMU KALAU KAU BILANG KUBIKIN KAU BEGINI SETERUSNYA" anak korban diam mendengar perkataan dari anak ANAK tersebut dan anak korban ANAK KORBAN langsung mengambil sepeda anak korban ANAK KORBAN dan bergegas kembali kerumah orangtua anak korban ANAK KORBAN;

Keesokan harinya, pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh anak korban ANAK KORBAN, dibelakang rumah milik anak ANAK di Jalan Promosi Lintas Timur Kampung Sedikit Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina pada waktu malam hari setelah sholat Mahgrib, pada saat itu juga anak Korban ANAK KORBAN sedang berjalan kaki menuju warung dekat rumah Anak ANAK untuk membeli jajan, kemudian ditengah perjalanan sebelum sampai ke warung tersebut datang anak ANAK dan langsung menarik kedua tangan anak korban ANAK KORBAN, memaksa anak korban ANAK KORBAN menuju kebelakang rumah orangtuanya dan mengatakan kepada anak korban ANAK KORBAN "JANGAN KAU BILANG SAMA IBU BAPAKMU, KALAU KAU BILANG KU BUNUH NANTI BAPAKMU SAMA IBUMU" kemudian anak ANAK langsung mendudukkan anak korban ANAK KORBAN dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN rebahan kemudian membuka celana dan celana dalam yang anak korban ANAK KORBAN pakai dengan cara menarik dengan kedua tangannya, anak ANAK juga membuka celana dan celana dalamnya, pada saat itu anak korban ANAK KORBAN menekuk kedua kaki dan merapatkan kedua kaki, lalu anak ANAK memegang kedua lutut dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa anak korban ANAK KORBAN mengangkang kedua kaki dengan sekuat tenaga menggunakan tangannya, setelah mengangkang kedua kaki anak korban ANAK KORBAN, anak ANAK memegang alat kelaminnya dan memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN secara berulang-ulang

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara keluar masuk sambil anak ANAK memegang dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sehingga anak korban ANAK KORBAN melihat keluar cairan yang anak korban kira itu adalah kencing yang dikeluarkannya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak ANAK segera memakai kembali celana dalam dan celananya dan menyuruh anak korban ANAK KORBAN memakai kembali celana dalam dan celana yang anak korban ANAK KORBAN pakai saat itu dan anak ANAK segera menyuruh anak korban ANAK KORBAN untuk pergi, kemudian anak korban ANAK KORBAN kembali kerumah orangtua anak korban ANAK KORBAN.

Bahwa akibat perbuatan anak ANAK, anak korban ANAK KORBAN merasa trauma, takut, kemaluan anak korban menjadi bengkak dan sangat perih saat buang air kecil kemudian bahu dan lutut anak korban ANAK KORBAN sakit, serta pinggang sebelah kiri sakit memar dan membiru.

Bahwa berdasarkan:

1. Hasil Visum Refertum No: 445/547/RSU/VII/2023 tanggal 29 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Ebta Meyniar, SpOG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang diperiksa atas nama ANAK KORBAN, Pemeriksaan Alat Kelamin : Pemeriksaan Abdomen dalam batas normal, Genitalia Eksterna : Dijumpai luka robek hymen pada arah jam 11. Kesan: Hymen tidak utuh lagi. Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur 07 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek hymen pada arah jam 11, Kesan : Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU RI NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) yang pada intinya sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan di jalan kaum mustadh'afin yang tertindas yang berkata: Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya orang zalim, jadikan bagi kami dari sisi-Mu pelindung dan berilah kami dari sisi-Mu pembela (Q.S. An Nisa: 75).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. UU Perlindungan Anak mengatur secara tersendiri tentang Perlindungan Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 16 UU Perlindungan Anak sudah jelas menyebutkan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penurunan hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anaknya dilakukan **apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;**

Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama, kami dari Tim Penasihat Hukum LBH POSBAKUMADIN MEDAN menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami Tim Penasihat Hukum merasa bahwa Hakim Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada Anak dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama yaitu untuk mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan).

Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi hak Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu : "Dalam hal Anak atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim Yang Mulia dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni *Fiat Justitia Ruat Caelum*.

Pengajuan Eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun sebagaimana disebutkan diatas bahwa pengajuan dari Eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum Anak percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Hakim Yang Mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat melepaskan Anak dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan Hakim Yang Mulia yaitu : "dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu" (Prof. Andi Hamzah, S.H).

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materil bukan merupakan tindak pidana.

Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang ANAK sebagai Anak dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga berharap kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

Dengan dikemukakannya keberatan/eksepsi ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara Anak dan saksi-saksi tidak perlu diteruskan dan diadakan, karena menurut hukum, jika dari surat dakwaan dan bukti serta peraturan-peraturan hukum sudah dapat diketahui bahwa unsur-
unsur uraian delik (*delictsomschrijving*) tidak cermat, jelas dan lengkap dicantumkan, maka perbuatan yang didakwakan bukanlah merupakan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervoeging*) atau setidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka perkara tersebut harus segera diputus atas dasar keberatan/eksepsi dengan tetap mengindahkan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Majelis Hakim yang terhormat, Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, Telah kita ketahui bersama, bahwa Undang-undang telah menentukan secara jelas dan tegas tentang surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya surat dakwaan tersebut harus memuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau Tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama, dan Pekerjaan Tersangka/ Anak;
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu ditentukan.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*de materiel waarheid*), sehingga apabila surat dakwaan tersebut dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum;

II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta sidang yang terhormat,

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasihat Hukum Anak ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil dan **apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil**, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :

- 1) Bahwa dugaan pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Uraian perbuatan di Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan perkara *a quo* adalah sama dengan Dakwaan Kesatu. Uraian perbuatan dalam Dakwaan Kedua menyalin ulang (*copy paste*) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena *obscuur libele* atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (*copy paste*) uraian dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
- 3) Selanjutnya teknik penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pedoman pembuatan dakwaan, **dalam sistematika pembuatan surat dakwaan ialah berbentuk subsidaritas, tidak dikenal adanya dua dakwaan** (dakwaan ke I, dakwaan ke II). Dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.

Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta sidang yang terhormat,

Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa pada Hari, tanggal, bulan dan Jam yang tidak dapat dipastikan lagi (diingat), Anak melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.. sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.

Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

Anak telah melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23;

2) Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP. Akan tetapi **Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberi gambaran secara bulat dan utuh isi dakwaannya, JPU tidak dapat menjelaskan tempat, tanggal, bulan dan jam kejadian, tentang peristiwa pidana, bagaimana tindak pidana dilakukan, serta akibat apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut (delik materil) dalam rentang 25 Juni tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sesuai fakta tidak ada akibat yang ditimbulkan (korban baik-baik saja)**, sementara hasil visum et revertum No. 445/547/RSU/VII/2023 dikeluarkan pada tanggal 29 Juni tahun 2023, dijumpai luka robek Hymen pada arah jarum 11. (Hymen tidak utuh lagi).

2) Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa pada Hari, tanggal, bulan dan Jam yang tidak dapat dipastikan lagi (diingat) pada tahun 2023, Anak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

Anak telah melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi **Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberi gambaran secara Hari, Tanggal, bulat dan Pukul isi dakwaannya, JPU tidak dapat menjelaskan tempat, tanggal, dan bulan kejadian, peristiwa pidana, bagaimana tindak pidana dilakukan, serta akibat apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut (delik materil) dalam rentang tahun 2023 sampai saat ini sesuai fakta tidak ada akibat yang ditimbulkan (korban baik-baik saja).**

Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, dimana dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas perbuatan Anak dalam dakwaan, perbuatan Anak menjadikan surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum (*null and void*).

III. Anak dan Keluarga Anak Tidak Pernah Diberi Tahu Hak Atas Bantuan Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU No 12 Tahun 2005 menyatakan: "dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan – jaminan tersebut dibawah ini (d) untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri; untuk diberitahukan, bilamana ia tidak mempunyai bantuan hukum, tentang haknya; dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, dimana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran apapun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Dalam hal tersangka atau Anak disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”
6. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.
7. Bahwa Anak sejak diperiksa ditingkat kepolisian tidak pernah mendapatkan hak bantuan hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

Bahwa dapat disimpulkan Pemeriksaan tersebut batal demi hukum karena sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 mei 1998 yang dalam pokoknya menyatakan bahwa bila tidak didampingi oleh penasehat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP hingga BAP penyidikan dan penuntutan umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan disidang pengadilan didampingi penasehat hukum.

IV.PENUTUP

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Anak GUSTAMI berharap kepada Hakim Yang Mulia

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum ANAK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-10/L.2.28.3/Eku.2/05/2024 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Anak ANAK tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Anak dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Anak ANAK dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Di akhir dari Nota Keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian: *"Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi"*, artinya: "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".

Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan Anak ANAK kepada Hakim Yang Mulia, karena hanya Hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al Baqarah: 42).

Demikianlah Eksepsi atas nama ANAK kami baca dan kami sampaikan kepada Hakim Yang Mulia dalam persidangan pada hari Rabu 22 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat;

Penasehat Hukum yang kami hormati;

Pertama-tama kami menyampaikan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas Perkenaan-Nya, sehingga pada hari ini kita disempatkan menghadiri persidangan yang terhormat ini.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Hakim, yang begitu bijaksana telah memberikan waktu yang cukup bagi kami Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mempersiapkan Tanggapan atas Eksepsi Penasehat Hukum dalam Perkara ini.

Ungkapan yang sama kami arah-tujukan pula kepada Sdr. Penasehat Hukum yang telah berupaya melaksanakan tugasnya secara maksimal dan sebaik mungkin, khususnya dalam penyusunan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

POKOK-POKOK KEBERATAN ANAK MELALUI TIM PENASIHAT HUKUM ANAK

- A. Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap
- B. Anak dan Keluarga Anak Tidak Pernah diberi Tahu Atas Bantuan Hukum

PENDAPAT PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang terhormat;

Penasehat Hukum yang kami hormati;

Sdr. Tim Penasehat Hukum anak dan Sdr. anak yang kami hormati,
Serta persidangan yang kami muliakan.

Setelah membaca, mempelajari dan menganalisis Nota Keberatan (eksepsi) dari Anak melalui Tim Penasihat Hukumnya, kami Penuntut Umum menolak seluruh dalil keberatan yang disampaikan karena secara substansi materi Nota Keberatan tersebut telah masuk dalam lingkup pokok perkara, namun sebagai bentuk penghargaan, kami Penuntut Umum akan memberikan pendapat atas nota keberatan dari Anak melalui Tim Penasihat Hukum Anak tersebut sehingga tidak ada hal yang menggantal di dalam hati Anak dan Tim Penasihat Hukum dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk memasuki materi pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kami menguraikan Pendapat atas Nota Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Anak, pada kesempatan ini kami mengutip ketentuan yang mengatur tentang materi pokok Eksepsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Anak atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, dapat dipahami bahwa materi atau pokok keberatan / eksepsi telah ditentukan secara limitatif meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang :

1. Kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara

Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara. dari sifat kewenangan mengadili ini Anak atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan, bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya yang sering juga disebut *exception of incompetency* atau *eksepsion van onbevoegheid* dalam arti Pengadilan tidak berwenang mengadili.

Munculnya persoalan kewenangan absolute mengadili (*absolute competence*), sebagai akibat Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diganti dengan Pasal 25 Ayat (1) sampai Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) telah menetapkan dan membagi Yurisdiksi Substantif untuk setiap lingkungan Peradilan pada satu segi dan pada segi yang lain disebabkan faktor pembentukan jenis Peradilan Khusus yang kewenangannya secara absolute diberikan kepada Peradilan khusus (vide Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid II, Halaman 124).

2. Dakwaan tidak dapat diterima

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Dakwaan tidak dapat diterima, maka untuk memahaminya haruslah dicari dalam doktrin atau

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan maupun literatur hukum. Menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: disebutkan bahwa pengertian umum terhadap dakwaan tidak dapat diterima terkait dakwaan mengandung "cacat formal" atau mengandung kekeliruan beracara "error in procedure". Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, salah atau keliru bentuk Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum (Vide: hal. 127);

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap Anak. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (a) KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Anak yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Sesuai Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A /11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 November 1993, syarat Materil Dakwaan meliputi :

- a. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Anak, dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap koreksi dan teliti.
- b. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Anak dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uraian secara lengkap berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Penuntut Umum akan memberikan pendapat atas dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Anak melalui Tim Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap.

Bahwa terdapat beberapa keberatan Penasehat hukum terkait dengan Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dugaan pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Uraian perbuatan yang didakwa kedua dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sama dengan dakwaan kesatu sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum.
3. Teknik penyusunan surat dakwaan tidak sesuai dengan pedoman pembuatan dakwaan, dalam sistematika pembuatan surat dakwaan ialah berbentuk subsideritas, tidak dikenal adanya dua dakwaan (dakwaan ke 1, dakwaan ke II) dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.
4. Surat dakwaan tidak memberi gambaran secara bulat dan utuh, dalam dakwaan tidak menjelaskan tempat, tanggal, bulan dan jam kejadian, tentang peristiwa pidana, bagaimana tindak pidana dilakukan, serta akibat apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut (delik materil) dalam rentang 25 Juni tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sesuai fakta tidak ada akibat yang ditimbulkan (korban baik-baik saja) menunjukkan tidak jelas / kabur perihal *tempus delictinya*

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak menyatakan dengan pasti dan detail Hari, tanggal dan bulan, jam anak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau melakukan persetubuhan

Pendapat Penuntut Umum:

Dapat kami jelaskan bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b, menegaskan surat dakwaan harus menyebut dengan jelas locus delicti dan atau tempus delicti (lex tempores et locus delicti). Ruang lingkup yang perlu dibicarakan mengenai hal ini, meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. mengenai bentuk kelalaian

- lalai menyebut keduanya, atau
- hanya lalai menyebut salah satu di antaranya.

Misalnya, menyebut tempus delicti, tetapi tidak menyebut locus delicti atau sebaliknya. Dalam kasus seperti ini, dakwaan dianggap mengandung cacat obscur libel, karena yang dituntut undang-undang dalam penyebutan itu "harus komplet" mencantumkan locus delicti dan tempus delicti.

b. mengenai cara penyebutan secara "alternatif" Dalam kenyataan praktek, sangat sulit menentukan tempat kejadian tindak pidana (TKP) yang persis dan akurat. Begitu juga mengenai tempus delicti, sangat sulit menentukan waktu kejadian tindak pidana yang persis dan akurat. Kesulitan itu terjadi, disebabkan berbagai faktor:

- Tindak pidana baru diketahui beberapa saat atau beberapa hari sesudah kejadian;
- Tidak ada saksi yang melihat dan mendengar pada saat peristiwa terjadi, keterangan yang diperoleh mengenai tempat dan waktu kejadian, saling berbeda antara saksi yang satu dengan yang lain,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diperoleh, tidak berdaya memberi informasi yang akurat mengenai tempus dan locus delicti.
- Bahwa anak korban Anak Korban masih anak, yang bisa saja lupa hari, tanggal, bulan dan waktu, akan tetapi masih mengingat ditahun 2023;

Bertitik tolak dari faktor-faktor realistik tersebut, pada dasarnya, tidak mungkin menyebut tempat dan waktu kejadian yang persis dan akurat. Tingkat kesulitannya, berada dalam kualitas yang bersifat "impossibilitas" (impossibility). Jika penerapan penyebutan locus delicti dan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara "tunggal" dan "pasti", penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktek pengadilan telah "melenturkan" (to flex) atau "mengembangkan" (to growth) penyebutan locus delicti dan tempus delicti secara "alternatif". Simbol alternatif yang selalu dipergunakan "di sekitar" tempat atau waktu. Bisa juga "lingkungan tempat tertentu dan jangka waktu "tertentu". Dengan demikian diskripsi locus dan tempus delicti yang bercorak "alternatif", dianggap sah asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Oleh karena itu, pelenturan yang membolehkan penyebutan locus delicti dan tempus delicti secara alternatif, harus tetap memenuhi syarat cermat dan jelas.

Sehingga dalam perkara in casu, sangatlah keliru penasihat hukum anak berpendapat demikian karena waktu dan tempat itu telah dijelaskan secara cermat dan jelas dalam surat dakwaan yakni dalam uraian kronologis perbuatan Anak dan kiranya tidak perlu diuraikan sebegitu detailnya dalam Surat Dakwaan karena yang terpenting itu tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan dan serta kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Bahwa kemudian juga, penasehat hukum juga keliru terkait dengan penafsiran keragu-raguan atau bimbang adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dalam dakwaan penuntut umum. Bahwa dapat kami jelaskan oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut disusun secara alternatif yang mana penyusunan dakwaan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif dapat dimaknai adanya beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan **bila belum didapat kepastian** tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: disebutkan bahwa Lebih tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan itu sebagai clerical error (kesalahan pengetikan). Hakim dapat meluruskannya dalam persidangan, dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Dengan demikian, sekiranya hakim menemukan sistematika dakwaan yang keliru, tidak perlu bersikap terlampaui formalistic legal thinking, tetapi cukup meluruskannya. Apabila dalam kasus yang seperti ini, Hakim yang ambisi menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dapat dinilai bersikap arogan. Seolah-olah melihat dan menempatkan proses peradilan yang dipimpinnya for the interest of the judge (untuk kepentingan hakim), bukan for the interest of the justice (untuk kepentingan keadilan) dan demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan "melenturkan" penafsiran bahwa dakwaan itu harus dekonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif. (vide hal. 128)

Oleh karena itu, Bertitik tolak dari hal-hal diatas, setelah mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Penasehat hukum anak maka pada pokoknya kami selaku Penuntut Umum tidak menemukan alasan Eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP sehingga oleh karena itu keberatan yang didalilkan oleh Tim Penasihat Hukum Anak haruslah dikesampingkan dan dengan tegas ditolak.

Bahwa penasehat hukum keliru dalam memahami surat dakwaan Penuntut Umum karena Surat Dakwaan telah kami susun dengan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan unsur-unsur masing-masing pasal yang kami dakwaan dengan secara lengkap alur kronologi, fakta-fakta serta peristiwa pidana maupun perbuatan apa yang dilakukan oleh anak Anak sehingga terjadi tindak pidana yang didakwakan kepada anak Anak.

Bahwa surat dakwaan telah disusun meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh anak Anak dan menyebutkan bagaimana cara anak Anak melakukan tindak pidana, dan telah dijelaskan secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, dengan terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana dilakukan secara utuh serta menyebut keadaan-keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana dan barang tentu hal ini juga harus diuji lebih dalam dengan melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian dalam persidangan. oleh karena itu keberatan yang didalilkan oleh Tim Penasihat Hukum Anak haruslah dikesampingkan dan dengan tegas ditolak.

Anak dan Keluarga Anak Tidak Pernah diberi Tahu Atas Bantuan Hukum

Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa Penasehat Hukum telah keliru dengan menyatakan Penuntut umum tidak memberi Tahu hak atas bantuan hukum kepada anak dan keluarga anak karena pada saat tahap II penyerahan anak, Penuntut umum telah menjelaskan hak-hak yang akan diperoleh anak termasuk menjelaskan haknya dalam mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “ Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini” dan dalam pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.

I. PENUTUP

Bahwa Dakwaan dalam perkara In Casu telah kami susun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap Anak. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (a) KUHAP, Syarat formil meliputi:

- Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Anak yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Dan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A /11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 November 1993, syarat Materil Dakwaan meliputi :

- Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Anak, dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap koreksi dan teliti.
- Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga Anak dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.
- Uraian secara lengkap berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Bahwa dakwaan telah kami susun Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan menurut kami Penuntut Umum, keberatan-keberatan tersebut diatas telah masuk substansi atau materi pokok perkara oleh karena itu keberatan yang didalilkan oleh Tim Penasihat Hukum Anak haruslah dikesampingkan dan dengan tegas ditolak.

II. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang terhormat;
Penasehat Hukum yang kami hormati;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *In Casu* mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan dalil keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Anak Anak melalui Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 10/L.2.28.3/Eku.2/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 atas nama Anak Anak adalah cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara *In Casu* dengan memeriksa pokok perkara.

Demikian pendapat Penuntut Umum atas keberatan Anak melalui Tim Penasihat Hukum anak ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Senin tanggal 27 Mei 2024**.

Semoga Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* diberikan kekuatan lahir batin dalam memutus perkara *In Casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Keberatan (Eksepsi) dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Nota Keberatan Anak yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl atas nama Anak tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Muhammad Syahputra Harahap selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Sibolga yang pada pokoknya telah melakukan penelitian terhadap identitas Anak dan keluarganya, riwayat hidup dan perkembangan anak, keadaan kedua orang tua Anak, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dan tanggapan berbagai pihak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Anak, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Anak Korban, tanpa sumpah dan didampingi oleh Saksi Paridah Hannum yang merupakan orang tua Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Sabaruddin;
- Bahwa Saksi merupakan Anak Korban;
- Bahwa Saksi dipanggil berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi sebanyak tiga kali oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dipaksa tidur oleh Anak;
- Bahwa ada sesuatu yang keluar dari alat kelamin Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat waktu peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Anak Korban pernah mendapatkan ancaman dari Anak untuk tidak bilang ke bapak dan ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban setelah peristiwa itu mengalami trauma secara psikis dan rasa sakit di kemaluan Anak Korban ketika buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang merupakan pakaian dari Anak Korban;

Terhadap pemeriksaan Anak Korban, Hakim meminta kepada Anak untuk keluar terlebih dahulu dari ruang persidangan dikarenakan Anak Korban mengalami trauma. Oleh sebab itu, keterangan Anak Korban dibacakan oleh Hakim dan terhadap keterangan tersebut Anak membantah keseluruhan keterangan Anak Korban;

2. Sabaruddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan pengaduan terkait dengan perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa ini tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa Saksi memperoleh penjelasan Anak Korban disetubuhi Anak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda di rumah Anak lalu Anak membawa Anak Korban ke belakang rumahnya lalu membuka celana Anak Korban agar bisa disetubuhi;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh penjelasan Anak Korban disetubuhi sebanyak tiga kali oleh Anak;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban siapa yang menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab abang dari Bilqis yang awalnya disangka adalah Roihan namun ternyata Anak;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma secara psikis dan rasa sakit saat membuang air kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;

3. Paridah Hannum, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sabaruddin membuat laporan polisi pada tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sabaruddin dan Saksi Riski Rahma membawa Anak Korban ke RSUD Panyabungan pada tanggal 06 Juli 2023 dan pada tanggal 07 Juli 2023 Saksi bersama dengan Saksi Sabaruddin pergi ke klinik dokter Ebta
- Bahwa ketika itu Anak Korban masih menyebut nama Roihan yang menyetubuhi Anak Korban namun ketika kondisi Anak Korban mulai membaik disebutlah nama Anak yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah tiga kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi memperoleh penjelasan Anak Korban disetubuhi Anak ketika Anak Korban sedang bermain sepeda di rumah Anak lalu Anak membawa Anak Korban ke belakang rumahnya lalu membuka celana Anak Korban agar bisa disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban pernah mendapatkan ancaman dari Anak untuk tidak bilang ke bapak dan ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan saksi;

4. Riski Rahma Dani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah kakak kandung dari saudara Roihan yaitu Anak;
 - Bahwa Anak Korban sudah disetubuhi sebanyak tiga kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sudah disetubuhi pada saat membawa Anak Korban ke RSUD Panyabungan tanggal 06 Juli 2023 yang selanjutnya Anak Korban dibawa ke dokter Ebta pada tanggal 07 Juli 2023 untuk dilihat kondisi alat kelaminnya;
 - Bahwa ada pengancaman terhadap Anak Korban dari Anak;
 - Bahwa Anak Korban mengalami trauma secara psikis dan mengalami sakit di bagian alat kelamin pada saat buat air kecil;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi di belakang rumah Anak yang berada di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Anak Korban sempat menyebut nama Anak Saksi yang menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bereaksi ketika melihat Anak dan tidak bereaksi ketika melihat Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi masih sekolah dasar;
 - Bahwa ada dua orang yang bernama Roihan yaitu Anak Saksi yang masih sekolah dasar saudara Anak dan saudara Roihan yang merantau ke Jawa;
 - Bahwa pada bulan Juni 2023 saudara Roihan sedang merantau ke Jawa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;
5. Rosmaini, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tinggal di daerah Banjar Promosi, Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa keseharian Saksi adalah membuka usaha jualan sosis di depan rumah;
 - Bahwa Anak Korban sering menggunakan sepeda kecilnya ketika membeli dagangan sosis yang dijual oleh Saksi;
 - Bahwa Anak Korban pernah bermain dengan Anak Bilqis Aqila Zahra yang merupakan adik dari Anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat di malam hari yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi Anak menggunakan sepeda motor memberhentikan sepeda motornya di samping Anak Korban sehingga Anak Korban berhenti sejenak. Kemudian, Anak ada berbicara dengan Anak Korban;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Korban melihat Anak setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anak saat itu Saksi melihat Anak Korban merasa ketakutan dan langsung lari ke arah rumah orang tua Anak Korban dan Anak langsung menghidupkan sepeda motornya pergi ke arah jalan raya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban bermain di rumah Anak Bilqis Aqila Zahra;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto sepeda yang digunakan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;

6. Nurhidayah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di daerah Banjar Promosi, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa keseharian Saksi yaitu bekerja mencuci dan menyetrika pakaian orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban bermain di rumah Anak bersama Anak Bilqis Aqila Zahra;
- Bahwa di daerah Saksi tinggal ada dua orang dengan nama Roihan yaitu Anak Saksi saudara kandung Anak yang masih di sekolah dasar dan saudara Roihan yang merantau ke Jawa;
- Bahwa di bulan Juni 2023 saudara Roihan sudah merantau ke Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;

7. Suriani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban pernah disetubuhi oleh anak di belakang rumah pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi sebanyak tiga kali;
- Bahwa adanya peristiwa persetubuhan ini terungkap pertama kali pada tanggal 29 Juni 2023 di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban berada di rumah Saksi yang merupakan etek dari Anak Korban. Kemudian, Anak Korban ketika buang air kecil menangis sehingga Saksi dan Saksi Riski Rahma Dani mendengar tangisan tersebut. Kemudian, Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku sakit di bagian kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Riski Rahma Dani kenapa Anak Korban tidak diperiksa lalu Saksi Risi Rahma Dani menjawab Anak Korban tidak mau diperiksa;
- Bahwa setelah Anak Korban buang air kecil, Saksi meminta Anak Korban untuk berbaring dan ketika berbaring Saksi memeriksa kemaluan Anak Korban yang ternyata di celana dalam Anak Korban ada bercak putih dan bau yang menyengat di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menduga kemaluan Anak Korban sudah dimainkan oleh seseorang;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah kedua orang tuanya bersama dengan Saksi dan Saksi Riski Rahma Dani;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dibawa ke RSUD Panyabungan dan klinik dokter Ebta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;

8. Ulwan Syarif, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa awalnya yang dilaporkan oleh Saksi Sabaruddin adalah orang dengan nama Roihan;
- Bahwa satu minggu kemudian Saksi Sabaruddin melakukan klarifikasi bahwa orang yang dilaporkan adalah Anak;
- Bahwa menurut Saksi Sabaruddin yang keluar pertama kali dari mulut Anak Korban yang menyetubuhinya adalah kakaknya Anak Bilqis;
- Bahwa Anak tidak mengaku ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Anak dengan Anak Saksi adalah kakak dari Anak Bilqis;
- Bahwa Anak ketika diperiksa sebagai saksi dan tersangka didampingi oleh orang tua Anak dan advokat;
- Bahwa status Anak naik dari Saksi menjadi tersangka didasarkan pada *visum*, keterangan saksi yang lain, dan perilaku Anak Korban;
- Bahwa ketika diperiksa Anak Korban tidak bereaksi ketika dihadapkan dengan Anak Saksi;
- Bahwa ketika diperiksa Anak Korban bereaksi menunduk ke bawah dan takut ketika dihadapkan dengan Anak;
- Bahwa Anak ketika diperiksa menggunakan topi
- Bahwa ketika ditanyakan lagi ke Anak Korban yang melakukan adalah yang menggunakan topi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa menurut Saksi posisi TKP tidak mungkin terlihat oleh masyarakat;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;

9. Rudi Paisal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi verbalisan;
- Bahwa awalnya yang dilaporkan oleh Saksi Sabaruddin adalah orang dengan nama Roihan;
- Bahwa satu minggu kemudian Saksi Sabaruddin melakukan klarifikasi bahwa orang yang dilaporkan adalah Anak;
- Bahwa menurut Saksi Sabaruddin yang keluar pertama kali dari mulut Anak Korban yang menyetubuhnya adalah kakaknya Anak Bilqis;
- Bahwa Anak tidak mengaku ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Anak dengan Anak Saksi adalah kakak dari Anak Bilqis;
- Bahwa Anak ketika diperiksa sebagai saksi dan tersangka didampingi oleh orang tua Anak dan advokat;
- Bahwa status Anak naik dari Saksi menjadi tersangka didasarkan pada *visum*, keterangan saksi yang lain, dan perilaku Anak Korban;
- Bahwa ketika diperiksa Anak Korban tidak bereaksi ketika dihadapkan dengan Anak Saksi;
- Bahwa ketika diperiksa Anak Korban bereaksi menunduk ke bawah dan takut ketika dihadapkan dengan Anak;
- Bahwa Anak ketika diperiksa menggunakan topi
- Bahwa ketika ditanyakan lagi ke Anak Korban yang melakukan adalah yang menggunakan topi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa menurut Saksi posisi TKP tidak mungkin terlihat oleh masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membantah seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli untuk membuktikan dakwaannya yaitu;

1. Tri Ebta Maynar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan mengenai kondisi alat kelamin Anak Korban dan hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh Ahli;
- Bahwa Ahli memeriksa Anak Korban pada tanggal 29 Juni 2023 di RSUD Panyabungan;
- Bahwa merupakan dokter spesialis obgyn di RSUD Panyabungan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar dengan cara mencubit kedua labia mayora kanan dan kiri ditarik ke atas dan tampak hymen sudah tidak utuh lagi;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada pukul 22.00 WIB pada tanggal 29 Juni 2023 di RSUD Panyabungan dalam keadaan sadar;
- Bahwa sudah ada luka robek di arah jam 11 pada hymen Anak Korban sehingga kesan hymen sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa kerusakan hymen disebabkan oleh benda tumpul bukan benda tajam;
- Bahwa kondisi alat kelamin Anak Korban terdapat hiperemis atau kemerahan, keputihan, dan robekan;
- Bahwa cairan keputihan tersebut kental dan baunya seperti susu basi yang sangat jarang ditemukan oleh anak dengan usia muda;
- Bahwa bau seperti susu basi ini bisa disebabkan oleh jamur terkait dengan hygenitas atau bisa saja karena aktivitas seksual;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Anak tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/547/RSU/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023;
- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx dengan kepala keluarga atas nama Sabaruddin yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2016;
- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx dengan kepala keluarga atas nama MHD Ikhsan yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021;
- Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi oleh orang tua Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan terkait dengan tuduhan terhadap Anak melakukan suatu perbuatan ke Anak Korban;
- Bahwa Anak adalah anak dari saudara Muhammad Ikhsan dan memiliki empat saudara kandung yang salah duanya adalah Anak Saksi dan Anak Bilqis;
- Bahwa Anak Korban pernah bermain ke rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah berinteraksi dengan Anak Korban dan hanya satu kali menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bermain dengan Anak Bilqis;
- Bahwa Anak Korban pernah ke rumah Anak kurang lebih dua kali untuk bermain bersama Anak Bilqis;
- Bahwa Anak tidak pernah mencabuli Anak Korban atau menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa aktivitas Anak ketika pulang sekolah bermain bersama dengan teman Anak salah satunya yaitu bermain *game online* menggunakan Wifi Kantor Detra Nasda;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Anak Saksi yang mengetahui peristiwa terhadap Anak Korban adalah Anak dengan inisial I;
- Bahwa di daerah tempat tinggal Anak ada dua orang dengan mana Roihan yaitu Anak Saksi yang merupakan saudara kandung Anak dan saudara Roihan yang merantau ke Jawa;
- Bahwa di bulan Juni 2023 saudara Roihan yang merantau ke Jawa sempat pulang ke rumahnya di dekat rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Anak Saksi, tidak di sumpah memberikan keterangan dengan didampingi oleh orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa Anak adalah kakak kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berjumpa dengan Anak Korban namun pernah melihat Anak Korban bermain di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban pada saat orang tua Anak Saksi masih berjualan kelontongan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menyentuh atau mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah dipertemukan dengan Anak Korban dan Anak Korban tidak bereaksi melihat Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Riski Sahara, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dengan rumah Anak;
- Bahwa Saksi sering main seharian di rumah Anak dan terkadang duduk di teras dan jarak antara teras ke belakang rumah tidak jauh namun kalau di belakang rumah tidak Nampak teras;
- Bahwa Saksi kalau main ke rumah Anak dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore dan pukul 5 sore sudah tidak ada lagi di rumah Anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban lewat rumah Anak untuk membeli jajan dan kadang juga melihat Anak Korban menaiki sepeda;
- Bahwa rumah Anak tidak pernah kosong dan Anak selalu berada di rumah;
- Bahwa Anak terkadang ada di rumah dan kadang bermain dengan temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kemiripan antara Anak dengan saudara Roihan yang merantau ke Jawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Masidah Hairani Siagian, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban diperkosa di belakang rumah sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bertetangga dengan keluarga Saksi Sabaruddin;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi Sabaruddin sekita satu bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Elvi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa Saksi merupakan mantan tetangga keluarga Anak di Jalan Banjar Promosi, Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak sehari-hari sekolah dan sepulang sekolah ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara orang menangis di belakang rumah;
- Bahwa di rumah Anak di belakang dan di depan rumah ada lampu yang pasti selalu terang sehingga wajah pasti terlihat jelas karena penerangan dan pencahayaan jelas dan cukup di daerah belakang rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak tidak terlalu jauh hanya berjarak satu meter;
- Bahwa apabila ada orang lewat di antara rumah Saksi dengan rumah Anak pasti Saksi dapat mendengar suara tersebut dan sering Saksi membuka jendela untuk memastikan suara apa yang ada di antara rumah Saksi dengan rumah Anak;
- Bahwa untuk bisa ke belakang rumah Anak sangat susah karena harus melewati tanah yang ditimbun kurang lebih satu meter;
- Bahwa di daerah rumah Anak terdapat dua orang yang bernama Roihan yaitu Anak Saksi saudara kandung dari Anak dan saudara Roihan yang saat ini merantau ke Jawa;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Soriposo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban diperkosa karena tidak ada informasi sama sekali di tahun 2023;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan keluarganya sudah pindah pada tahun 2023 namun tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa di daerah rumah Saksi suasanaanya tidak kompak dan ada kelompok-kelompok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Anak telah mencabuli seseorang;
- Bahwa Saksi diminta oleh keluarga Anak untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa di daerah rumah Saksi ada dua orang yang bernama Roihan yaitu Anak Saksi yang merupakan saudara kandung Anak dan saudara Roihan yang merantau ke Jawa;
- Bahwa saudara Roihan yang merantau ke Jawa Saksi kenal karena saudara Roihan pernah mengambil uang dari jualan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Foto copy Surat Panggilan Permintaan Keterangan Nomor B/1369/VII/2023/Reskrim tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Roihan, diberi tanda **T-1**;
- Foto copy Surat Panggilan Permintaan Keterangan Nomor B/1368/VII/2023/Reskrim tertanggal 21 Juli 2023 atas nama Muhammad Sein, diberi tanda **T-2**;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, diberi tanda **T3**;
- Foto Copy Surat Keterangan dan Rekap Absen Kelas masih Aktif sebagai Siswa di SMK Negeri 2 Panyabungan Nomor 422/618/SMKN.2/PYB/2024 tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda **T-4**;
- Gambar sekitaran Rumah tempat tinggal Anak/Anak, diberi tanda **T-5**;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar nama yang sama (Roihan) dan tinggal di alamat yang sama (Jl. Banjar Promosi LK.VI Kel. Kota Siantar, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, diberi tanda **T-6**;
- Gambar di belakang rumah Roihan yang saat ini merantau ke Jakarta, diberi tanda **T-7**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) pasang baju tidur merk Lemone berwarna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek merk T.JGirl berwarna biru motif Love;
- 1 (satu) potong baju merk Tessa ber lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) potong dress merk Siau Ting Ting berwarna merah jambu;
- 1 (satu) unit sepeda berwarna putih, merah, dan hitam bertuliskan element;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 123/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Mdl dan Nomor 236/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Mdl dan telah diteliti oleh Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban saat ini bersekolah di sekolah dasar
2. Bahwa benar peristiwa yang terjadi pada Anak Korban terungkap pertama kali pada tanggal 29 Juni 2023 di rumah Saksi Suriani yang merupakan etek dari Anak Korban;
3. Bahwa benar Anak Korban ketika itu menangis ketika buang air kecil kemudian Saksi Suriani dan Saksi Riski Rahma Dani mendengar tangisan tersebut dan memeriksa kemaluan Anak Korban
4. Bahwa Anak Korban kemudian disuruh berbaring dan Saksi Suriani memeriksa kemaluan Anak Korban yang ternyata di celana dalam Anak Korban sudah ada bercak putih dan bau menyengat di kemaluan Anak Korban;
5. Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke RSUD Panyabungan untuk diperiksa oleh dokter Ebta dan dilakukan *visum* terhadap Anak Korban;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/547/RSU/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 atas nama Anak Korban yang

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dokter Tri Ebta Meyniar, SpOG telah dijumpai kondisi luka robek hymen pada arah jam 11 yang menimbulkan kesan hymen sudah tidak utuh lagi;

7. Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/547/RSU/MII/2023 tanggal 01 Juli 2023 kondisi hymen sudah tidak utuh dan kelamin anak korban mengalami keputihan, hiperemis atau kemerahan, dan mengeluarkan bau seperti susu basi yang menyengat;
8. Bahwa benar kemungkinan penyebab yang membuat kelamin Anak Korban mengalami robek hymen, bercak putih, dan bau yang menyengat adalah masalah hygenitas kemaluan Anak Korban atau luka dari benda tumpul;
9. Bahwa benar di daerah rumah Anak Korban dan rumah Anak terdapat dua orang yang bernama Roihan yaitu Anak Saksi yang merupakan saudara kandung Anak dan saudara Roihan yang saat ini merantau ke Jawa;
10. Bahwa benar Anak Korban mengalami trauma secara psikologis dan rasa sakit ketika buang air kecil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Anak yang dihadirkan di persidangan merupakan Anak yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Anak sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dengan sengaja (*dolus*) sehingga Hakim akan menguraikan terlebih dahulu teori dengan sengaja (*dolus*). Teori dengan sengaja terdiri dari 3 yaitu yang pertama sengaja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud, kedua sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan ketiga sengaja dengan keinsyafan kemungkinan. Sengaja dengan maksud dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku sesuai dengan keinginan pelaku. Sementara itu, sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan namun untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat yang diinginkan benar-benar terjadi. Selanjutnya, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya menyadari akan ada akibat lain yang tidak dikehendaki namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut doktrin adalah penggunaan tenaga badan yang tidak sedikit. Dalam hal ini, kekerasan juga bisa dimaknai dengan penggunaan alat untuk melukai seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Lamintang harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Selain itu, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diperoleh kesepahaman bahwa telah terjadi sesuatu terhadap Anak Korban. Hal ini dapat dilihat dari alat bukti surat *visum et repertum* bahwa alat kelamin Anak Korban telah robek di bagian hymen, mengalami keputihan, dan mengeluarkan bau yang kurang sedap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menjelaskan kurang lebih bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak di belakang rumah Anak. Sementara itu, Para Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak menjelaskan kurang lebih bahwa tidak pernah mendengar ada orang yang berteriak di rumah belakang Anak dan tidak pernah melihat Anak melakukan perbuatan yang menyimpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan muncul dua nama orang yang bernama Roihan yaitu Roihan yang merupakan saudara kandung Anak dan saudara Roihan yang saat ini sedang merantau ke Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah saudara Roihan yang saat ini sedang merantau ke Jawa sehingga Anak harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan permasalahan seperti ini Hakim memedomani Pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi yang harus dilihat adalah; (1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim lebih mempercayai keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih sesuai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini lebih percaya dengan keterangan Anak Korban yang dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Verbalisan yang pada pokoknya Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bereaksi takut ketika dihadapkan dengan Anak. Dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Hakim mempertimbangkan juga perilaku Anak Korban yang takut dengan Anak ketika dilakukan pemeriksaan di pengadilan sehingga hal ini memberikan keyakinan kepada Hakim untuk lebih percaya dengan kesaksian Para Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibandingkan dengan kesaksian Para Saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah saudara Roihan yang saat ini sedang merantau ke Jawa Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dipertimbangkan oleh Hakim karena saudara Roihan pun tidak pernah dihadirkan ke persidangan sehingga Hakim tidak bisa membandingkan keterangan Anak dan keterangan saudara Roihan;

Menimbang, bahwa sementara itu Anak Saksi juga tidak mungkin melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban karena berdasarkan pengamatan hakim di persidangan Anak Saksi tidak berperilaku seperti anak yang melakukan tindak pidana dan status Anak Saksi juga masih bersekolah di sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Anak telah melakukan pengancaman terhadap Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada orang tua apabila Anak sudah melakukan tindak pidana kepada Anak Korban. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas Hakim berpendapat Anak sudah melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa persetubuhan Anak Korban Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban yang dibuktikan dengan keterangan Para Saksi dari Jaksa Penuntut Umum dan alat bukti surat *visum et repertum* yang menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan hymen Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Hakim berpendapat sub unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak Korban secara hukum adalah orang yang belum berusia 18 tahun sehingga sub unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesengajaan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat teori kesengajaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan adalah kesengajaan dengan maksud;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan ini telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk memberikan pendapat yang pada pokoknya Orang Tua Anak ingin Anak bisa dibebaskan berdasarkan Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah memberikan kesempatan kepada Anak Korban melalui Orang Tua Anak Korban untuk memberikan pendapatnya yang pada pokoknya Orang Tua Anak Korban meminta keadilan kepada Hakim terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah pula mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Nomor 95/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 maupun hal-hal lain yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam persidangan, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim di dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti yang termasuk alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Anak harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum sudah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam penjelasan unsur yang pada intinya Hakim menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penasihat Hukum untuk melakukan Pemeriksaan Setempat Hakim berpendapat bahwa Pemeriksaan Setempat hanya dibutuhkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan hak milik. Dalam hal ini, tindak pidana yang bersangkutan tidak berkaitan dengan hak milik sehingga tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan asas keseimbangan dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Dalam hal ini, Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan kondisi Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Anak dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengaitkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan hukuman Hakim berpedoman pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak tetap memperhatikan masa depan anak yaitu agar anak tidak terganggu masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis Laporan Penelitian Kemasyarakatan keluarga Anak sanggup untuk mendidik dan mengurus Anak kembali dan memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kejadian yang menimpa Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kondisi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diajukan Restitusi untuk Anak Korban namun Hakim melihat di dalam persidangan Anak Korban masih membutuhkan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pemulihan agar trauma psikis dan rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban bisa berkurang atau hilang dan Anak Korban pulih kembali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan daftar layanan kesehatan apa saja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal yang salah satunya adalah Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan wewenang kejaksaan adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu agar permintaan Hakim dapat dilaksanakan maka Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan direkomendasikan untuk tidak dilakukan penahanan sehingga menurut Hakim tidak perlu dilakukan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju tidur merk Lemone berwarna krem, 1 (satu) potong celana pendek merk T.JGirl berwarna biru motif Love, 1 (satu) potong baju merk Tessa berlengan pendek berwarna merah, 1 (satu) potong dress merk Siau Ting Ting berwarna merah jambu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di dalam persidangan sudah ditanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban tidak mau lagi menggunakan barang bukti tersebut. Selain itu, menurut Hakim barang bukti tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat kepada Anak Korban bahkan bisa memberikan trauma secara psikis bagi Anak Korban apabila dikembalikan kepada Anak Korban sehingga Hakim menetapkan untuk barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda berwarna putih, merah, dan hitam bertuliskan element akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah ditanyakan kepada Anak Korban merupakan milik dari Anak Korban dan Anak Korban masih ingin menggunakannya sehingga menurut Hakim karena masih bermanfaat untuk Anak Korban dan memang merupakan milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak sedemikian rupa, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Anak menimbulkan kerugian kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan yang dilakukan Anak memberikan efek psikologis yang buruk terhadap Anak Korban;
- Perbuatan yang dilakukan Anak membuat kemaluan Anak Korban sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Anak memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak atau pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal untuk memberikan Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban kepada Anak Korban;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur merk Lemone berwarna krem;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek merk T.JGirl berwarna biru motif Love;
- 1 (satu) potong baju merk Tessa ber lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) potong dress merk Siau Ting Ting berwarna merah jambu;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda berwarna putih, merah, dan hitam bertuliskan element;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Anak yang berada di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Risdianto, A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak yang berada di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan Anak yang didampingi oleh Orang Tua dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risdianto, A.md.

Catur Alfath Satriya, S.H.